



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2003
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH 32**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang tentang Pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih/diangkat Menjadi Perangkat Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 8 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diubah menjadi sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Bupati adalah Bupati Rembang;
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Rembang;

5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang;
 8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 9. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa dan kewilayahan;
 11. Perangkat Desa adalah perangkat Desa di Kabupaten Rembang.
2. **Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf g dan huruf j dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

“ Pasal 2

- (1) Yang dapat mencalonkan dan menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa warga Negara Indonesia yang :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - d. tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - e. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga;
 - f. berdomisili di wilayah kerjanya bagi Calon Kepala Dusun;
 - g. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat;
 - h. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun.
 - i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;

- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - m. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa.
- (2) Calon yang berasal dari Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan Umum ayat (1) juga harus izin secara tertulis kepada Kepala Desa.
 - (3) Calon untuk Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan umum ayat (1) harus memiliki ketrampilan dibidang keagamaan dan urusan kematian.
 - (4) Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan umum ayat (1), apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari status keanggotaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

3. Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“BAB III

**TATA CARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKATAN DESA**

“Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengisian kekosongan Perangkat Desa, dibentuk Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari BPD dan tokoh masyarakat, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

- (2) Untuk pengawasan pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa, dibentuk Panitia Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

“Pasal 4

Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menerima dan meneliti persyaratan administrasi pelamar;
- b. menyiapkan naskah ujian;
- c. menguji, mengawasi, dan memeriksa hasil ujian;
- d. menentukan lulus dan tidaknya pelamar;
- e. membuat berita acara pelaksanaan ujian yang ditandatangani oleh semua anggota panitia;
- f. mengumumkan hasil seleksi;
- g. melaporkan hasil seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.

“Pasal 5

Panitia Pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa melaksanakan kegiatan penjangkaran Bakal Calon Perangkat Desa pada waktu yang telah ditetapkan.

“Pasal 6

- (1) Permohonan/lamaran pencalonan Perangkat Desa diajukan dengan ditulis tangan sendiri diatas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- (2) Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa meneliti persyaratan pelamar dan mengajukan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- (3) Setelah kegiatan penjangkaran dilaksanakan, Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa membuat Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa.

- (4) Terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan penyaringan melalui ujian oleh panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal pelamar hanya seorang, maka Calon Perangkat Desa dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 setelah mendapatkan persetujuan BPD.

“Pasal 7

Setelah dilakukan penyaringan, Panitia pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa membuat Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa dan dengan tembusan Pimpinan BPD dan Camat.

“Pasal 8

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) BPD wajib membuat persetujuan dan usulan Calon Perangkat Desa yang diusulkan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

“Pasal 9

Sebelum memegang jabatan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dengan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

4. **Ketentuan BAB IV diubah sehingga keseluruhan BAB IV berbunyi sebagai berikut :**

“BAB IV

BIAYA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

“Pasal 10

- (1) Sumber biaya penyelenggaraan Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa diperoleh dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Swadaya Calon Perangkat Desa;
 - c. Sumber lain yang sah yang diatur dengan Peraturan Desa;
 - d. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Besarnya biaya penyelenggaraan Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) Perangkat Desa wajib mentaati dan membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas dan kewajibannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Calon Perangkat Desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa harus memenuhi ketentuan ayat (1) dan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan bersama suami/istri bagi yang sudah bersuami/istri.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

Setiap perangkat Desa dilarang :

- a. melakukan tindakan atau kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
- b. menyalahgunakan wewenangnya;

- c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara dan atau milik Pemerintah Desa;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. memihak kepada salah satu partai Politik dan memberikan penggunaan fasilitas Negara/Desa untuk kepentingan golongan tertentu.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

- (1) Perangkat Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran atau pemberhentian sementara oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD yang tembusannya disampaikan kepada Camat.
- (2) Tindakan administratif teguran dilakukan oleh Kepala Desa terhadap Perangkat Desa secara tertulis dengan tahapan :
 - a. teguran pertama,
 - b. teguran kedua, diberikan apabila setelah 30 (tiga puluh) hari dari teguran pertama belum ada perubahan sikap dengan tembusan kepada BPD.
 - c. Teguran terakhir, diberikan apabila dalam 30 (tiga puluh) hari dari teguran kedua dengan tembusan kepada BPD dan Camat.
- (3) Apabila tindakan administratif teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) Perangkat Desa yang bersangkutan tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan sementara paling lama 6 (enam) bulan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD dan Camat.
- (4) Apabila tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (3), Perangkat Desa yang bersangkutan tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD dan Camat.

- (5) Perangkat Desa yang disangka melakukan tindak pidana kejahatan dan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD sampai dengan dihentikannya tindakan penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Pemberhentian sementara Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada BPD dan Camat.
- (7) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan sebagai Perangkat Desa, sisanya 25 % (dua puluh lima persen) masuk Kas Desa dan 25 % (dua puluh lima persen) diberikan kepada yang menjalankan tugas.
- (8) Selama seorang Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari yang bersangkutan dilakukan oleh Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa setelah mendengarkan pertimbangan BPD.
- (9) Apabila berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dikeluarkan Surat Perintah penghentian Penyidikan atau Penuntutan atau berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Kepala Desa mengangkat kembali Perangkat Desa yang bersangkutan pada jabatan semula dan mengembalikan nama baiknya.
- (10) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD karena :

- a. meninggal dunia;
- b. tidak cakap jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. berakhir masa jabatannya;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2;
- f. melanggar sumpah/janji sebagai Perangkat Desa;
- g. melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 13.

9. Ketentuan Pasal 18 dihapus

10. Ketentuan BAB IX dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 16 Juli 2003

BUPATI REMBANG

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 22 Juli 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G**

H. HENDARSONO

Drs. H. WIRATMOKO,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 500 050 480

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2003 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. KETENTUAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan dalam rangka untuk menciptakan iklim demokratis yang mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat maka perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. KETENTUAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

“Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

“Pasal 2

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Yang dimaksud sederajat adalah dibuktikan dengan ijazah baik dari lembaga pendidikan yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi.

Misal : Madrasah Tsanawiyah Diniyah.

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

huruf m

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 3

“Pasal 3

Cukup jelas

“Pasal 4

Cukup jelas

“Pasal 5

Cukup jelas

- “Pasal 6
Cukup jelas
- “Pasal 7
Cukup jelas
- “Pasal 8
Cukup jelas
- “Pasal 9
Cukup jelas
- Angka 4
“Pasal 10
Cukup jelas
- Angka 5
“Pasal 12
Cukup jelas
- Angka 6
“Pasal 13
Cukup jelas
- Angka 7
“Pasal 14
Cukup jelas
- Angka 8
“Pasal 15
Yang dimaksud dengan tidak cakap jasmani dan rohani adalah :
- tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya: atau
 - menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya: atau
 - setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.
- Angka 9
Cukup jelas
- Angka 10
Cukup jelas
- Pasal II
Cukup jelas